

Kasus Waris di Kota Malang: Tinjauan Hukum Waris Islam dan KHI dalam Pembagian Harta Warisan

**Muchamad Zamroni¹, * Noor Rizqiya Fimauidina², Rochmatul
Azizah³, Saski Anastasia Remilda⁴**

^{1, 2, 3, 4}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: *noorrizqiyafimauidina1@gmail.com

Abstrak

Kota Malang sebagai wilayah yang dapat dikatakan cukup berkembang secara modern tentunya terjadi perkembangan dan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai dan norma sosial dalam masyarakat, selain itu seiring perkembangan globalisasi, migrasi, dan kemajuan teknologi dan pengetahuan menjadi dinamika dalam pola pikir masyarakat termasuk dalam sistematika materi dan keuangan. Dalam hal kasus waris menjadi menarik untuk dikaji, dimana terdapat banyak pedoman dalam pembagian harta waris baik dari segi hukum asal keislaman maupun secara hukum yang telah dirumuskan dan diatur oleh negara yaitu KHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan sumber data primer yakni wawancara dan sekunder berupa literatur pendukung yang berkaitan teori dan permasalahan yang dikaji. Yang mana penyelesaian waris yang terjadi di kota Malang jika ditinjau menurut pembagian hukum Islam sebagaimana dalam Qs An-Nisa ayat 11, dalam hal ini sudah tidak lagi dijadikan rujukan oleh anggota masyarakat dalam membagi harta warisan, hal ini menandakan pemahaman masyarakat dalam mengimplementasikan pembagian waris secara otomatis mengarah pada kesadaran sosial. Sementara menurut tinjauan KHI pembagian waris telah sesuai dan tidak adanya pertentangan yang menimbulkan permasalahan, yakni ketika seseorang memberikan sedikit lebih banyak pembagian warisan kepada ahli waris yang lainnya yang dianggap kurang mampu dan lebih membutuhkan, merupakan salah satu jalan bersedekah sebagaimana dalam Surah An-Nisa Ayat 8.

Kata kunci: Waris; Kota Malang; KHI

Abstract

Malang City as an area that can be said to be quite developed in a modern way, of course, there are developments and changes in social values and norms in society, besides that along with the development of globalisation, migration, and advances in technology and knowledge become dynamics in the mindset of society including in material and financial systematics. In the case of inheritance cases, it is

interesting to study, where there are many guidelines in the distribution of inheritance property both in terms of Islamic law of origin and legally formulated and regulated by the state, namely KHI. This research uses empirical research methods with a descriptive qualitative approach based on primary data sources, namely interviews and secondary in the form of supporting literature related to the theory and problems studied. Which is the settlement of inheritance that occurs in the city of Malang when viewed according to the division of Islamic law as in Qs An-Nisa verse 11, in this case it is no longer used as a reference by community members in dividing the inheritance, this indicates the understanding of the community in implementing the division of inheritance automatically leads to social awareness. Meanwhile, according to the KHI review, the distribution of inheritance is in accordance and there is no conflict that causes problems, namely when someone gives a little more inheritance distribution to other heirs who are considered less capable and more in need, is one way to prevent the distribution of inheritance.

Keywords: *Inheritance; Malang City; KHI*

A. Pendahuluan

Dalam era modern ini, persoalan waris menjadi semakin kompleks dan menarik perhatian banyak orang.¹ Terdapat beberapa latar belakang masalah yang memengaruhi pembagian harta warisan saat ini. Pertama, perubahan dalam nilai-nilai dan norma sosial memainkan peran penting. Dulu, waris paling sering diberikan kepada keturunan laki-laki sebagai penerus keluarga dan penjaga tradisi. Namun, dengan adanya pergeseran budaya dan tuntutan kesetaraan gender, semakin banyak negara yang mengakui hak waris perempuan secara setara.² Hal ini mempengaruhi dinamika dan perencanaan pembagian waris.

Selain itu, globalisasi dan migrasi juga memainkan peran signifikan dalam konteks pembagian waris. Masyarakat semakin sering berpindah tempat tinggal, baik dalam skala lokal maupun internasional. Situasi ini dapat menyulitkan proses waris karena adanya harta yang terletak di berbagai negara atau wilayah. Perbedaan dalam sistem hukum, peraturan, dan praktik waris

¹ A Smith, "The Complexities of Modern Inheritance: Challenges and Considerations," *Journal of Estate Planning* 45, no. 2 (2022): 10-18.

² United Nations Women, "Inheritance and Property Rights for Women and Girls: A Comprehensive Guide to Laws and Policies," 2021, Retrieved from <https://www.unwomen.org/...>

antar negara juga menambah kompleksitas dalam menentukan pembagian yang adil dan sesuai dengan hukum.³

Perkembangan teknologi dan keuangan juga mempengaruhi cara waris dikelola. Akses yang lebih mudah ke informasi dan teknologi keuangan telah membuka peluang baru dalam perencanaan waris. Instrumen-instrumen seperti surat wasiat online atau warisan digital juga muncul sebagai pertimbangan baru. Namun, dengan hal-hal baru ini datang tantangan baru dalam menjaga keamanan, privasi, dan keabsahan dokumen-dokumen waris.⁴

Latar belakang masalah dalam kasus ini melibatkan peristiwa kematian seorang individu bernama S yang meninggalkan harta warisan yang perlu dibagi antara kedua anaknya, yaitu E dan H. Harta warisan tersebut terdiri dari uang senilai 50 juta rupiah dan sebuah rumah. Sebelum meninggal, S telah mengambil keputusan untuk menginfakkan sebagian harta warisan tersebut, yaitu 10 juta rupiah, ke masjid setempat. Selain itu, S juga memutuskan untuk membagi rumah tersebut berdasarkan prinsip hukum fiqih klasik yang mengatur pembagian waris berdasarkan jenis kelamin, di mana E berhak mendapatkan dua pertiga dari rumah dan H berhak mendapatkan sepertiga dari rumah.

Namun, E memilih untuk memberikan bagian jatahnya kepada H karena H belum memiliki tempat tinggal yang layak. Untuk memastikan proses pembagian waris berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, E dan H bekerja sama dengan bantuan ahli hukum dalam mengurus proses tersebut.

Latar belakang ini menjadi penting dalam memahami permasalahan hukum yang muncul seputar pembagian waris dan pemberian hibah dalam konteks agama dan hukum. pemahaman yang baik tentang hukum waris dan konsultasi dengan ahli hukum waris juga turut menjadi sangat penting untuk

³ B Johnson, "Globalization and Its Impact on Inheritance Laws: Challenges and Solutions," *International Journal of Law and Society* 32, no. 3 (2020): 234-251.

⁴ C. D. Brown, "Technological Advancements and the Changing Landscape of Inheritance," *Journal of Financial Planning* 44, no. 5 (2021): 56-63.

merencanakan pembagian waris yang adil dan efisien.⁵ Dengan pemahaman yang mendalam tentang perubahan sosial, budaya, hukum, dan teknologi, individu dan keluarga dapat mengatasi tantangan dan memastikan bahwa warisan mereka dikelola dengan baik sesuai dengan keinginan mereka.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data lapangan terkait pertanyaan penelitian dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan proses koleksi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

B. Pembahasan

Kronologi Kasus

Dalam konteks yang diangkat, terdapat sebuah kasus pembagian waris di daerah Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kasus ini melibatkan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang laki-laki bernama S sebagai pewaris, dan dua anaknya, yaitu seorang laki-laki dengan inisial E dan seorang perempuan dengan inisial H. Warisan yang ditinggalkan oleh S terdiri dari dua jenis, yaitu harta nominal senilai 50 juta rupiah dan sebuah rumah.

Pertama-tama, harta nominal senilai 10 juta rupiah telah ditetapkan untuk diinfakkan ke masjid setempat sesuai keputusan S sebelum meninggal. Sisanya kemudian dibagi secara merata antara kedua anak, E dan H. Selanjutnya, dalam pembagian harta non nominal berupa rumah, S telah memilih untuk mengikuti prinsip hukum fiqih klasik yang mengatur pembagian waris berdasarkan jenis kelamin. Menurut prinsip ini, pembagian tersebut dilakukan dengan perbandingan 2 banding 1 antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, E berhak mendapatkan dua pertiga ($2/3$) dari rumah tersebut, sementara H berhak mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari rumah tersebut.

Namun, diperhatikan pula bahwa adat beberapa orang Jawa melarang penjualan rumah punden. Disadari oleh E bahwa ia telah memiliki rumah pribadi, sedangkan H belum memiliki tempat tinggal yang layak. Oleh karena

⁵ J. M. Wilson, "The Role of Legal Professionals in Modern Inheritance Planning." *Legal Studies Quarterly* 48, no. 1 (2022): 78-94.

itu, dengan sikap yang berbesar hati, E memutuskan untuk memberikan bagian jatahnya kepada adiknya, H. E menyampaikan keputusannya kepada H dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Ia menjelaskan bahwa ia sudah mempertimbangkan situasi dengan matang dan memutuskan untuk memberikan jatahnya agar H dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman. Keputusan E ini dianggap sebagai tindakan bijaksana dan tepat. H terkejut dan mengapresiasi kebaikan hati yang ditunjukkan oleh E. Ia merasakan rasa syukur yang mendalam dan bersyukur memiliki seorang kakak yang peduli dan memahami kebutuhannya.

Dengan demikian, E dan H bekerja sama dalam mengurus proses pembagian waris tersebut. Mereka mengajukan bantuan dari ahli hukum untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rumah punden yang memiliki makna penting bagi keluarga tersebut tetap menjadi milik keluarga, mewakili warisan yang mengikatkan mereka dalam ikatan keluarga yang kuat. Kisah pembagian waris ini menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar mereka tentang pentingnya persaudaraan, kebaikan hati, dan pengorbanan. E dan H terus saling mendukung dan melindungi satu sama lain, membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan tak tergoyahkan.

Analisis Tinjauan Hukum Waris Islam

Hukum waris merupakan sebuah aturan atau ketentuan dengan tujuan memberikan keadilan dan hak kepada seseorang yang berhak menerima warisan. Hukum kewarisan dalam Islam menerangkan bagaimana prosedur beserta urgensi dalam pembagian warisan. Dalam hal ini akan membahas tentang pembagian waris di kabupaten malang. Kemudian berikut ini singkat penjelasannya. pewaris meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dengan rincian harta peninggalan sebagai berikut:

- a. Uang senilai 50 juta
- b. Rumah punden

Kemudian berikut ini wasiat pewaris :

- c. 20% dari harta peninggalan diwakafkan ke masjid
- d. Setiap masing-masing anak mendapatkan sama rata dari harta warisan dengan nominal 20 juta/orang
- e. Rumah punden diberikan secara hibah kepada anak perempuan

Berdasarkan keterangan diatas dapat di analisis:

- a. Menurut hukum waris islam jika pewaris meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka pembagian warisan sesuai dengan surat an-nisa' ayat 11 (Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) tetapi dalam ketentuan tersebut sudah tidak lagi dijadikan rujukan oleh anggota masyarakat dalam membagi harta tersebut. Akibatnya pemahaman terhadap tindakan pembagian waris secara otomatis mengarah pada kesadaran sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan menteri agama munawir sjadzali bahwa apa yang ia lihat berdasar pada rasional dan empiris dan pertimbangan teoritis. Bahwa penyimpangan pembagian 2:1 yang dilakukan masyarakat dilandaskan bukan sebab ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum waris, namun melihat bahwa zaman sekarang perempuan sudah menempati posisi yang setara dengan laki-laki. menurut munawir juga bahwa hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan manusia memiliki cakupan yang lebih luas dan elastis dalam berijtihad dan hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan konteksnya.⁶
- b. Dalam hal wasiat yaitu 20% dari harta yang ditinggalakan, Dasar hukum wasiat diantaranya firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah / 2 : 180. Kemudian ulama fikih menyatakan bahwa hukum yang dikandung ayat itu telah dinasakh oleh Q.S al-Nisa / 4: 7. Namun demikian, dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan menerima wasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang

⁶ Munifah Masruri, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali," *ikhac.ac.id* 9, April (2022): 41-53.

akan berwasiat, sesuai dengan objek wasiat tersebut. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut:

Pertama, Wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah Swt. seperti, zakat, fidyah, dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, dan utang. Kedua, Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketiga, Mubah apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa. Keempat, Haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat. Seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras. Kelima, Makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.

Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut: Pertama, Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan Kedua, Diminta kesediaan ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyetakan ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.⁷

Menurut analisis penulis dalam perkara ini wasiat tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan dan dihukumi sunnah sehingga diperbolehkan dalam pelaksanaannya.

Terkait ahli waris yang menerima hibah Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian kepada anak itu haruslah (wajib) sama. Maksudnya adalah pemberian yang berimbang tanpa membeda-bedakan apakah itu berdasarkan kelamin atau kondisi tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah pemberian yang berdasarkan bagian waris dari masing-masing anak yaitu dua berbanding satu bagi anak laki-laki dengan anak perempuan. Pendapat lainnya menyatakan

⁷ Munifah Masruri, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali," *ikhac.ac.id* 9, April (2022): 41–53.

bahwa yang dimaksud dengan adil dalam pemberian itu adalah pemberian yang sama antara anak-anak. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa persamaan dalam pemberian itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sedangkan pelebihan diantara mereka adalah haram. Akan tetapi pelebihan diantara anak itu mempunyai alasan yang dapat dibenarkan seperti, salah satu anak tersebut mempunyai kebutuhan yang sangat atau karena miskin atau karena kesibukannya dengan ilmu atau juga karena fisik dan lain-lain, maka dalam kondisi yang seperti ini pemberian yang lebih diantara anak-anaknya maka hal tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena itu kalau seandainya orang tua menghibahkan sebagian hartanya dalam rangka memberikan pertolongan kepada anaknya yang lemah adalah sangat dibenarkan dalam Islam, sebab harta pemberian orang tuanya itu adalah merupakan haknya karena anaknya adalah tergolong orang yang lemah yang wajib mendapat pertolongan bukan saja pertolongan dari orang tuanya akan tetapi wajib mendapat pertolongan dari saudara kandungnya sendiri. Patut diperhatikan ada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan apabila ada orang tua yang memberikan harta hibah hanya kepada satu anak saja perbuatan tersebut tidak diharamkan karena perbuatan tersebut akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungannya.⁸

Analisis Tinjauan KHI

Hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam KHI pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha. Namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian, seperti dalam masalah wasiat wajibah, masalah nasiqah (radd), dan tentang pengertian anak (walad).⁹

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa Ayat 11, "Bagian seorang anak

⁸ Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 218.

⁹ Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *Jurnal al-Qalam* 26, no. 1 (2009): 142.

laki- laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." Ketentuan ini sesuai sebagaimana dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Anak perempuan Bila hanya satu orang ia mendapatkan separuh bagian, apabila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama sama anak laki-laki, maka adalah dua berbanding satu anak perempuan". Pada kasus ini, bagian warisnya yang dalam bentuk uang yang dibagi rata, maka hukumnya adalah boleh dengan memenuhi beberapa syarat berikut:¹⁰

- a. Adanya keihlasan dan keinginan dari penerima warisan yang lebih besar untuk memberikan warisan sedikit lebih besar kepada yang dia kehendaki
- b. Adanya persetujuan ahli waris yang lainnya (jika ahli waris lebih dari satu orang)
- c. Tidak adanya unsur paksaan terhadapnya
- d. Kemudian ditetapkan terlebih dahulu pembagian warisan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadist, baru lah setelah itu dapat memberikan bagian sedikit lebih besar sesuai yang dikehendaki oleh penerima warisan (saudara laki-laki).

Maka analisis dari pembagian waris ini, yaitu ketika seseorang memberikan sedikit lebih banyak pembagian warisan kepada ahli waris yang lainnya yang dianggap kurang mampu dan lebih membutuhkan, merupakan salah satu jalan bersedekah pada saat pembagian warisan, yang mana pengaturannya pun telah diatur dalam Surah An-Nisa Ayat 8 yang menerangkan bahwa: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

Terkait saudara kandung dari orang tua yang tidak mendapat harta warisan, dalam ketentuan menurut KHI telah sesuai dan dibenarkan, yakni terhalang dikarenakan adanya anak dari pewaris. Semua saudara dari pewaris

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), 92.

baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung ataupun seayah menjadi mahjub atau terhalang apabila bersamaan dengan adanya anak. Sebagaimana ketentuan KHI dalam pasal 181 “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”. Dan pada ayat 182 “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”. Maka saudara dari pewaris tidak mendapat bagian sebab pewaris tidak meninggal secara kalalah (tidak ada anak dan tidak ayah).¹¹

Sedangkan perihal wasiat berupa uang 10 juta untuk diwakafkan ke masjid merupakan suatu hal yang diperbolehkan dengan ketentuan KHI pada ayat 195 dan pasal 196, sebagai berikut:¹²

- a. Wasiat telah dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau notaris
- b. Harta yang diwasiatkan maksimal berjumlah sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui
- c. Wasiat berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris
- d. Pernyataan persetujuan tersebut dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau notaris.
- e. Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Maka dalam dal ini wasiat yang dilakukan oleh pewaris telah memenuhi

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), Pasal 181-182.

¹² Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), Pasal 195-196.

ketentuan KHI tersebut, yang mana harta yang diwasiatkan tidak melebihi dari sepertiga jumlah harta yang diwariskan dan telah disetujui oleh pihak ahli waris sebagaimana yang diwasiatkan oleh pewaris dengan menyebutkan untuk diwakafkan ke masjid.

Dampak Kasus Waris

Pembagian waris berdasarkan pembagian kekeluargaan adalah praktik dalam hukum waris di mana harta peninggalan seseorang dibagi secara proporsional antara anggota keluarga yang telah ditentukan. Dampak dari pembagian waris berdasarkan pembagian kekeluargaan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, beberapa dampak yang timbul antara lain, *Pertama*, pembagian waris yang adil dan seimbang berdasarkan pembagian kekeluargaan dapat memberikan stabilitas ekonomi bagi keluarga. Hal ini dapat membantu keluarga dalam mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan mereka. *Kedua*, Pembagian waris berdasarkan pembagian kekeluargaan dapat mencerminkan tradisi dan nilai-nilai budaya tertentu. Hal ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi identitas dan keberlanjutan budaya keluarga dalam hal kepemilikan harta dan perpindahan generasi. *Ketiga* dalam proses pembagian waris, keluarga ini dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. E membuat keputusan untuk memberikan jatahnya kepada adiknya dan membawa manfaat besar bagi hidup mereka. Kasus ini menunjukkan kedamaian dan kasih sayang dalam keluarga yang kuat dan harmonis.

C. Kesimpulan

Hukum waris merupakan sebuah aturan atau ketentuan dengan tujuan memberikan keadilan dan hak kepada seseorang yang berhak menerima warisan. Hukum kewarisan dalam Islam menerangkan bagaimana prosedur beserta urgensi dalam pembagian warisan yang mana terdapat dalam Surah An-Nisa Ayat 11, "*Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*". Ketentuan ini pun sesuai sebagaimana dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Anak perempuan Bila hanya satu orang ia mendapatkan

separuh bagian, apabila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama sama anak laki-laki, maka adalah dua berbanding satu anak perempuan". Yang mana pada dasarnya KHI merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha. Namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian, seperti dalam masalah wasiat wajibah, masalah nasiqah (*radd*), dan tentang pengertian anak (*walad*). Namun ternyata seiring perkembangan masa penyelesaian maupun pembagian sengketa waris tidak lagi hanya berpedoman pada Hukum Islam maupun KHI yang telah diatur oleh syariat dan negara, pemahaman dan pemikiran masyarakat telah bergeser dengan pertimbangan kontruksi sosial yang ada. Namun yang perlu diingat bahwa dalam pembagian waris ini tidak ditemukannya perseteruan antara ahli waris maupun keluarga, sehingga penyelesaian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan atas pertimbangan kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Smith, A. "The Complexities of Modern Inheritance: Challenges and Considerations," *Journal of Estate Planning* 45, no. 2, 2022.
- United Nations Women, "Inheritance and Property Rights for Women and Girls: A Comprehensive Guide to Laws and Policies," 2021, Retrieved from [https://www.unwomen.org/...](https://www.unwomen.org/)
- Johnson, B. "Globalization and Its Impact on Inheritance Laws: Challenges and Solutions," *International Journal of Law and Society* 32, no. 3, 2020.
- Brown, C. D. "Technological Advancements and the Changing Landscape of Inheritance," *Journal of Financial Planning* 44, no. 5, 2021.
- Wilson, J. M. "The Role of Legal Professionals in Modern Inheritance Planning." *Legal Studies Quarterly* 48, no. 1, 2022.
- Masruri, Munifah. "Persamaan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali," *ikhac.ac.id* 9, April, 2022.
- Sanjaya, Umar Haris., dkk. "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2, 2018.
- Somawinata, Yusuf. "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *Jurnal al-Qalam* 26, no. 1, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.